

KERAGAMAN HUKUM SEBAGAI SIASAT PEMBANGUNAN HUKUM YANG PROGRESIF DI RANAH AGRARIA NASIONAL

Hartana, I Made Gede Wisnu Murti

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, made.wisnu@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Keragaman hukum agraria merupakan suatu kondisi yang menjadi imbas atas kecenderungan hukum di masyarakat yang mempunyai karakteristik beraneka ragam adat istiadat budaya, etnis kemudian suku dan lainnya. Keadaan seperti inilah yang kemudian melahirkan adanya pilihan yang dipergunakan selain dari hukum nasional. Hakekatnya ialah memperoleh tatarab hukum yang dianggap memang paling relevan dan tentunya memberi suatu jaminan terkait dengan keadilan teruntuk rakyat di bawah. Suatu konsep ini ternyata seirama dengan hakekat hukum yang progresif merujuk pada suatu system hukum yang sifatnya dinamis dan tentunya mengikuti perkembangan masyarakat sehingga tanggap atas apa saja yang diperlukan serta angan-angan rakyat yakni terjadinya keadilan. Memberi ruang bagi hukum masyarakat sebagai pendukung hukum negara, maka akan mempermudah peran negara dalam hal menanggapi perkembangan di masyarakat dengan jangka waktu yang singkat sehingga mengerucut nantinya pada hukum yang progresif.

Kata Kunci : Keragaman, HukumAgraria, Hukum Progresif, Hukum Masyarakat

ABSTRACT

Diversity in agrarian law is a condition which is the impact of legal tendencies in a society which has the characteristics of various cultural customs, ethnicities, tribes and others. This kind of situation then gave birth to a choice that was used other than national law. The essence is to obtain a legal system that is considered the most relevant and of course provides a guarantee related to justice for the people below. This concept turns out to be in tune with the progressive nature of law referring to a legal system that is dynamic in nature and of course follows the development of society so that it is responsive to whatever is needed and the people's wishes, namely the occurrence of justice. Giving space to community law as a supporter of state law will facilitate the role of the state in terms of responding to developments in society with a short period of time so that it narrows down to progressive law.

Keywords: Diversity, Agrarian Law, Progressive Law, Community Law

PENDAHULUAN

Para pahlawan atau pendiri bangsa kita sejak awal telah menyadari dan merancang, terkait memposisikan tanah sebagai suatu komponen amat penting dan negara sudah sepatutnya menguasai hal itu. Ada makna yang dalam yakni kesamarataan keadilan yang lebih spesifikasi pada aspek yang berbau ekonomi melalui pengelolaan sda terkhusus tanah. Karena hal tersebut sangat membawa dampak bagi kesesjahteraan rakyat. Maka dari itu telah ada suatu pengaturan akan hal ini yakni pada ketentuan pasal tiga puluh tiga uud empat puluh lima.

Segala hal dalam kehidupan ini haruslah berjalan sesuai hukum yang ada. Karena semua aktivitas manusia menghendaki suatu control agar tidak kebablasan dan teratur. Lebih lanjut prof sacipto memberi suatu gagasan hukum progresif sebagai suatu hukum yang mempunyai ciri-ciri

focus utama untuk tanggap merespon angan-angan/cita hukum masyarakat dan bukan sarana represif bagi penguasa gelap.

Lahirnya konsepsi hukum progresif dipandang sebagai hukum yang amat bagus mampu memberi jaminan nilai keadilan bagi masyarakat kecil.¹ Hal ini dikarenakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah yang tentunya dinamis. Sudah sepantasnya para pembentuk norma, kemudian para aparatu penegak hukum beserta masyarakat bergandengan tangan dan bersinergi untuk menjalankan konsepsi hukum ini.

Sebagai negara yang dianugerahi kemajemukan, tentu akan berimbas pada kehidupan hukum yang mengarah pada adanya gejala pluralisme. Hukum negara yang awalnya justru cenderung kaku, hal inilah yang kemudian menjadi tahap dan siasat masyarakat. Dengan fokus pada suatu upaya mewujudkan cita hukum masyarakat yakni seimbang nilai kemanfaatan hukum, kepastian serta nilai keadilan.²

Atas hal tersebutlah layak untuk dikaji lebih lanjut dari sisi filsafat ilmu hukum secara deskriptif dan dalam tataran kajian yang normative pula. Berkenaan dengan kajian ini tentunya dilatarbelakangi oleh adanya suatu asumsi yang memberi gambaran keadaan pluralisme/keragaman hukum agrarian yang bisa saja membawa potensi memunculkan hukum agrarian yang progresif demi tercapainya nilai keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

METODE PENELITIAN

Disini penulis mengkaji dalam sifat yang normatif. Untuk sumber yang dipergunakan antara lain ialah peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat undang-undang dasar empat puluh lima, undang-undang pokok agraria dan berbagai literatur seperti buku, journal ilmiah, kemudian ada artikel. Serta melihat pula pendapat dari para pakar yang memang expert pada bidang ini. Dalam konteksasi pendekatan yang dilakukan atau dipakai dalam mengkaji ialah penjelasan atau deskriptif dan kacamata filsafat ilmu hukum yang turut memberi warna terkait kajian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri Dari Hukum Progresif pada Negara Yang Demokratis

Setelah reformasi pada kenyataannya memang Indonesia menyandang gelar negara demokratis, karena tidak ada terjadinya penjegalan pada konteks penyampaian kritik kepada pemerintah, pendapat ataupun aspirasi secara terbuka. Ketika mendengarkata demokrasi pasti yang tersirat adalah hal baik, namun dari sisi pemerintah atau penyelenggara negara disini ada pula sebagian yang memiliki pikiran bahwa ini sebagai suatu konsekuensi yang membuat rasa cemas bahkan ketakutan, karena telah membuka ruang untuk oknum pengkritik yang membungkus kebencian dengan kata “ini demokrasi” “ini era keterbukaan”.

Karena itulah kita hendak berhati-hati dalam mengkritik kinerja pemerintahan sehingga tidak mudah untuk terprovokasi oleh penumpang gelap ataupun penebar kegaduhan. Politik tanpa hukum itu sungguhlah mustahil.³ Uraian kalimat itu memberi makna bahwa kedua hal tersebut saling berpengaruh serta mempengaruhi jadi ada suatu keterkaitan. Sehingga system hukum yang demokratis sangatlah erat kaitannya dengan sistem politik yang dipakai oleh suatu negara.⁴

¹ Suleman. Hukum yang responsif dalam melayani keperluan masyarakat. Journal unimal. Hlm 3

² Ibid.

³ Mahfud. Politik Hukum nasional. Hlm 7

⁴ Ibid.

Dalam hal suatu proses dalam rangka membuat produk hukum, hendaknya para legislasi menerapkan prinsip/azas keterbukaan. Hal ini amat penting jika ingin terwujudnya iklim demokrasi yang baik/sehat. Salah satu caranya yakni dengan mengundang para tokoh masyarakat, mahasiswa hingga para aktivis yang kompeten di bidang tersebut. Dengan demikianlah maka baru bisa dilahirkan hukum yang progresif karena melibatkan masukan dari seluruh lapisan.

Apa sebetulnya yang menjadi makna dari kata progresif ini, hendaknya perlu diketahui bahwasanya progresif ini konsepsi kemajuan atau mengarah pada suatu system yang awalnya terkesan kurang baik diharapkan berikutnya ada perbaikan. Prof. Sucipto menyebutkan bahwa keadaan hukum yang begitu acak-acakan. Padahal suatu institusi mestinya membawa manusia pada suatu keadilan. Esensi dari suatu hukum amatlah ditentukan oleh kompetensi dari hukum tersebut apakah ia mampu mengedepankan nilai keadilan.⁵

Pada prinsipnya hukum itu masalah kemanusiaan. Jadi hukum yang progresif berpandangan menghendaki hukum itu mengalir/berjalan begitu saja sehingga dapat menyelesaikan tugasnya pada perihal kemanusiaan umatnya.⁶ Jadi disini terlihat terang benderang upaya kajian ialah untuk menempatkan keadilan sebagai prioritas melalui hukum yang progresif.

Paska selesainya masa penjajahan dengan melalui yang namanya suatu proklamasi tertanggal tujuh belas Agustus tahun empat lima. Sudah ada kiat-kiat pemerintah untuk terus berupaya menciptakan hukum agrarian yang progresif. Hal ini dapat kita perhatikan pada adanya pengundangan peraturan secara sebagian. Antara lain dihapusnya hak konversi dengan UU nomor tiga belas tahun empat delapan. Kemudian juga terkait tidak ada lagi/dihapusnya tanah partikelir dengan terbitnya undang-undang nomor satu tahun lima delapan.

Mulai dibentuknya para panitia arsitek undang-undang terkait agraria ini. Hal ini membuktikan bahwa politik pemerintah ketika itu berpandangan ingin membuat suatu produk hukum yang memang betul-betul condong pada karakter masyarakat Indonesia. Jadi lahirnya UU nomor 5 tahun enam puluh tentang pokok agraria, merupakan penggerak utama kebijakan ranah agraria nasional.

Undang-undang ini dipandang masih cukup relevan dengan dinamika perkembangan zaman, karena diyakini dapat menyikapi problem-problem kekinian. Kenapa bisa dianggap masih relevan, hal ini karena banyak asas yang melekat pada undang-undang itu yakni ada asas penggunaan tanah demi kesesjahteraan sesama dan asas ditiadakannya para tuan tanah besar. Dengan demikian undang-undang ini bisa pula disebut sebagai salah satu contoh produk hukum progresif.

Ciri dari hukum ini karena dilatarbelakangi untuk meniadakan system hukum yang masih berbau kolonial. Seperti diketahui bahwasanya system yang sarat dengan bau kolonialisasi ini amat menyusahkan/membawa derita pahit teruntuk masyarakat. Dan hal ini pula bisa dikatakan telah berhasilnya dalam rangka reforma bidang agraria yakni adanya suatu perubahan dalam hal strukturisasi terkait penguasaan tanah.

Berkenaan dengan kiat dalam menghadapi keadaan yang transisi ini, yang dimana penuh dengan problematika saling berhimpitan. Maka perlu andil dari penegak-penegak hukum kita untuk mampu menciptakan inovasi terobosan dalam rangka tak hanya terpaku atas peraturan dalam menjalankan fungsinya, namun juga kiranya perlu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

⁵ Sucipto. Hukum yang Progresif dalam Menggapai Keadilan. Tugu pustaka. Hlm 5

⁶ Ibid

Namun jika berbicara kenyataan, ada sisi kelemahan positivisme hukum yakni mengabaikan keberadaan adanya system hukum di luar dari peraturan tertulis. Kekurangan tersebut selalu telat dalam hal menanggapi perkembangan masyarakat yang perlu segera untuk dituntaskan.

Menakar Rasa Keadilan di Ranah Agraria

Tanah sebagai peran utama mestilah diprioritaskan dalam konteks entah itu penggunaannya ataupun kemanafaatannya, dalam bidang pertanian rakyat, sehingga terciptanya suatu kemakmuran. Terdapat tiga point penting yang dipandang sebagai penentu perekonomian suatu bangsa, kesatu yakni kekayaan dari tanah, kedua posisi terhadap negara lain dalam kancah internasional dan terakhir kecakapan dari rakyatnya.

Jadi dilihat dari hal itu maka jelas tanah mempunyai peran strategis. Karena ada keterkaitan antara manusia dengan dan peran kedudukan tanah amat penting sebagai faktor di bidang kemajuan ekonomi masyarakat. Agar bisa memberi suatu kesejahteraan dan rakyat tambah Makmur maka dari itu dipandang urgent untuk, tanah yang menjadi organ utaman dari agrarian dibuat suatu pengaturan yang baik.

Dalam undangundang pokok agraria lebih spesifik lagi tepatnya di pasal dua memberi suatu rumusan terkait negara dalam hal ini berkewenangan melakuka suatu pengelolaan demi terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Nah melihat pernyataan tersebut, tentu memunculkan makna bahwa sila kelima dari Pancasila telah masuk pada setiap sendi penyelenggaraan negara terkhusus pada bagaimana pengelolaan di bidang agraria.

Jika memakai sudut pandang/kacamata filsafat hukum tentu akan mengarahkan pada suatu perenungan bagaimana hukum yang ideal serta didambakan oleh rakyat. Dalam rangka pengimplementasian terkait konteks siasat mengevaluasi suatu hukum maka hal yang wajib menjadi dasar kokoh ialah moral dari manusia. Tidak lagi terlalu ketergantungan dengan apa yang disebut sebagai formalitas dan prosedur, namun diperlukan suatu kebijaksanaan.

Standari dari keadilan acapkali ditafsiran beragam-ragam, demikian keadilan itu berwujud banyak di setiap aspek misalnya saja ekonomi dan hukum. Adapun beberapa unsur daripada keadilan :

- a) Pertama, tidak menganak emaskan pada satu hal tertentu,
- b) kedua, berjalan pada rel kebenaran
- c) dan ketiga, memegang teguh sikap anti kesewenang wenangan.

Salah satu filsuf yang mentereng yakni Aristoteles membagi keadilan itu menjadi tiga hal diantaranya :

- a. Keadilan yang memberikan kepada setiap manusia berpatokan pada profesinya masing-masing. Keadilan seperti ini acapkali disebut sebagai keadilan yang distributive
- b. Keadilan yang memberikan suatu hak kepada setiap orang dengan mengacu pada statusnya yakni sebagai manusia ciptaan beliau yang maha esa. Keadilan ini dinamakan keadilan komutatif
- c. Dalam hal menjalankan aktivitas sehari hari sesuai dengan hukum hendaknya mempunyai standarisasi untuk mengembalikan akibat dari perbuatan yang dilakukan orang dalam hal jalinannya dengan yang lain. Dengan catatan standarisasi tersebut tak diperkenankan membeda bedakan orang

Hukum lebih condong memakai memakai sikap anarkis dalam hal penerapannya. Untuk itulah penting disini suatu kepatutan, dalam rangka meminimalisir kekerasan atas dasar hak

perorangan sekaligus pula mengarah pada tujuan pemberian suatu kemanfaatan. Dambaan hukum ideal jika melihat pemikiran dari gustav radbruc diantaranya ada nilai keadilan, kemudian kepastian hukum serta kemnfaatan. Ketga hal tersebut hendaknya Bersatu padu, namun pada kenyataanya masih ditemui dengan gejala hilangnya salah satu dari ketiga hal itu.

Ada beberapa komponen yang termuat dalam hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh friedman yakni structure, esensi/substansi serat budaya/culture. Nah jika kemudian kita kaitkan , pertam struktur ini adalah adanya suatu badan yang memang diberi kewenangan dalam menjalankan pelaksanaan di bidang pertanahan ini. Yakni kementerian ATR agrarian dan tata ruang atau BPN. Badan ini bahkan mengakar hingga ketingkat bawah yakni berkedudukan pula di kabupaten.

Badan tersebut menerima tuntutan yang amatlah kompleks selain, dari menjalankan administrasi di bidang pertanahan, bisa berbuat lebih lagi dari sekedar hal itu. Maka sempat pula ada pemikiran-pemikiran untuk melahirkan peradilan yang fokus utamanya pada pertanahan, hal ini bisa melalui upaya yakni angan angan untuk membuat ruu pertanahan. Pemikiran semacam hal ini dapat memperkokoh juga pelayanan dan tercapainya keadilan di ranah pertanahan ini.

Kemudian ada substansi hukum, cabang hukum agrarian ini memuat banyak hal anantara lain : tanah, ruang angkasa, air bahkan ada juga terkait pertambangan. Nah melihat hal tersebut, sudah dapat dipastikan kompleksnya permasalahan di bidang agrarian, untuk itulah dibutuhkan system saling koordinasi diantara sector-sektor tersebut. Fakta di bawah menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut ternyata membawa potensi ketidak sinkronan bahkan cenderung tumpang tindih satu sama lainnya.

Sehingga darisaalah kita bisa mengetahui bahwa belum adanya kesatupaduan dalam konteks pengelolaan agraria ini. Terakhir yakni kultur hukum. Watak dan tabiat para penyelenggra/birokrat di Indonesia yang menangani pertanahan ini Nampak bahwa masih sangat memberi kesan ingin untuk dilayani. Hal ini justru bertentangan dengan visi dalam suatu birokrasi yakni yang seharusnya memberikan suatu pelayanan yang baik untuk rakyat.

Untuk menjawab bagaimana progresivitas hukum agrari di wilayah Indonesia ini, kita lihat terlebih dahulu, pada mulanya pembentukan hukum tanah di tingkat nasional ini yakni uupa pada tahun enam puluh, dapat kita perhatikan ada nilai keadilan yang Nampak.Pemerintah ketika itu dengan segenap jiwa raganya memberi keadilan dengan melalui suatu perangkat huk di bidang agraria, perangkat hukum tersebut ialah ketentuan yang mengatur dihapuskannya tanah partikelir.

Hal tersebut sejatinya suatu upaya agar merombak/merubah total strukturisasi dalam hal penguasaan tanah sehingga nantinya tidak didominasi oleh golongan tertentu atau sederhananya merata bagi kemakmuran seluruh rakyat. Namun dengan adanya perkembangan zaman regulasi di bidang agrarian ini dipandang tidak berdaya pula mengikutu tuntutan zaman yang semakin hari makin kompleks. Sehingga muncullah beberapa regulasi ketika zaman presiden soeharto. Misalnya saja uu nomor satu tahun enam tujuh yang mengatur tarkait seluk beluk penanaman modal asing.

Dengan adanya kemudian regulassi yang baru tersebut, ternyata membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia yakni terbukanya investasi asing ke Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan keperluan masyarakat karena masih terlalu fokus untuk pemajuan investasi. Sehingga dambaan akan keadilan regulasi agrarian yang progresif dan tanggap atas apa yang diharapkan rakyat belum sepenuhnya terlaksana.

Berkenaan dengan perselisihan di bidang agraria memang sangatlah rawan. Bahkan acapkali memakan korban jiwa, hal ini sungguh tragis. Karena sampai saat ini masih banyak para mafia tanah yang bermain, bahkan parahnya lagi mereka terorganisir kuat dikarenakan oknum dalam badan pertanahan di daerah-daerah juga ikut bersekongkol dengan mafia ini. Disinilah andil dari pemerintah untuk turun membantu pemilik lahan yang menjadi korban dari kebiadaban mafia ini.

Hukum adat ataupun kearifan local dalam suatu tatanan masyarakat adat merupakan salah satu bagian dari kekayaan yang memancarkan nilai kebersamaan. Hal ini dapat kita lihat pada solusi penyelesaian sengketa tanah yang mengedepankan system kekeluargaan ataupun musyawarah sebagai sarana menempuh jalur damai untuk mencegah konflik berlanjut ke muka pengadilan.

Pancasila disini berperan menyinari dalam hal pelaksanaan kebijakan di bidang agrarian. Karena pancasila bukan hanya sekedar menjadi suatu dasar negara, namun juga penuntun untuk cita moral bangsa ini, sehingga nantinya mengerucut pada keadilan di ranah agraria. Keragaman hukum yang ada, salah satunya hukum adat dan perubahan konstruksi politik pada tataran nasional, ke semua itu tentu nantinya akan mengerucut pada keadilan.

Keragaman Hukum agrarian paduan Keadilan hukum

Mengingat majemuknya budaya di wilayah Indonesia mengakibatkan dalam hal pembangunan system hukum tingkat nasional ini menjadi tidak semudah yang dibayangkan. Adanya hukum dan masyarakat dua hal yang tak dapat dipisahkan maka dari itulah keduanya kemudian saling berkaitan satu sama lain.

Hukum tentu diciptakan sebagai fungsi pengatur sehingga akan membawa keadaan tertib di tataran masyarakat. Ini merupakan suatu bentuk dari pola hubungan yang saling berkaitan erat. Namun, ketika pada suatu keadaan tertentu, hukum nasional justru dipandang kurang sesuai sebagaimana apa yang menjadi karakteristik dari keragaman budaya masyarakat Indonesia tadi. Karena itulah timbul kemudian pilihanpilihan hukum lainnya.

Pluralisme hukum inilah yang kemudian terjadi. Yang dimana terdapat suatu urusan yang sama namun ternyata berlaku berbagai norma hukum yang tentunya berbeda. Norma yang diberlakukan tersebut dapat berasal dari hukum masyarakat local/dikenal dengan hukum adat, ada juga hukum perdata/barat dan system hukum yang lain.

Hukum adat dengan hukum nasional tidak semestinya dipandang sebagai bentuk perang antara cicak versus buaya, artinya tidak ada suatu kompetisi diantara dua hal berbeda tersebut. Kendati keduanya berbeda, namun justru saling melengkapi satu sama lain. Berbicara ciri dari hukum nasional yakni lebih condong ke sifat kaku ataupun statis. Hal ini berbeda dengan hukum adat yang dikenal hidup di tengah masyarakat, sehingga akan condong lebih dinamis.

Kedua hukum ini memang sama sama memiliki kelebihan, hukum nasional tentu memiliki suatu kepastian hukum. Dan untuk hukum adat unggul terkait dengan lebih memberi keadilan dikarenakan sifat sebelumnya yang dinamis. Bagi para kalangan penentang positivistic hukum, ketika keadilan menjadi prioritas utama, maka apakah dipandang perlu hukum negara ada/hadir.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya pluralisme hukum, yakni akan memunculkan banyaknya celah peluang untuk menyeleksi atas suatu system hukum yang memang paling dominan dipandang masyarakat dalam memberi keadilan. Kendati demikian, jika diperhatikan kembali, pluralisme hukum ini memiliki pula kekurangan yakni tidak dinenuhinya kepastian hukum.

Keragaman hukum ini akan berimbang pada timbulnya peluang masyarakat untuk memilih hukum agrarian mana yang kiranya dianggap paling relevan dalam kontek memberi keadilan. Misalnya saja ketika masyarakat dalam hal memakai hukum waris di lingkup keluarga. Akan dihadapkan dengan berbagai pilihan yang ada, seperti hukum waris menurut barat/perdata, ada pula menurut hukum adat ataupun hukum islam.

Berkenaan dengan berbagai pilihan tersebut, negara menyikapi hal tersebut sangat menghormati pilihan yang dipakai bahkan mengakui serta negara memberikan perlindungan. Kemudian terdapat pula contoh lainnya seperti, di pulau dewata terdapat Lembaga desa pekraman/adat dan terdapat pula desa dinas yang masingmasing tentu memiliki yurisdiksinya. Negara memberi fasilitas/ruang bagi pengaturan pada ranah hukum nasional melalui instrument perda.

Dengan paparan dua contoh tersebut memberi suatu potret bahwa hukum adat memiliki peran untuk melengkapi hukum nasional. Hal ini kemudian bisa saja kedepannya para legislasi melakukan perubahan terhadap hukum nasional, dalam rangka penyesuaian tuntutan atau perkembangan zaman. Dan dengan cara mengakomodir hukum adat. Karena sifat keluwesan yang dimiliki oleh hukum adat itu sendiri sangat cocok dengan iklim yang plural.

Fase atau tahap substitution ditunjukkan dengan pengaturan transformasi uupa yang memberikan pengaturan menyangkut berbagai ha katas tanah pada masyarakat hukum adat.⁷ Secara bertahap dan pasti, ciri pluralisme hukum yang mengiklankan hukum masyarakat ini makin menggeliat.⁸ Namun yang menjadi konsen dan perlu dicatat ialah pluralisme hukum hendaknya memiliki langkah membangun hukum nasional yang lebih baik.

Sehingga diharapkan nantinya di masa yang akan datang hukum adat sungguh-sungguh mempunyai posisi dan kompetensi dalam hal ikut berkontribusi menanggapi perkembangan zaman dengan tetap berpedoman pada unsur unsur dari local wisdom dan kepribadian bangsa. Serta yang amat penting mengutamakan nilai nilai yang termuat dalam Pancasila.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum semestinya dapat mengikuti tuntutan zaman atau mencerminkan sifat yang dinamis. Sehingga ada sebuah harapan terkait sifat lentur/luwes ini diyakini mampu menggapai cita hukum masyarakat yang memprioritaskan pada nilai keadilan. Hukum agrarian dibuat demi meniadakan system hukum barat yang terkesan lebih liberal sehingga akan menuju pada hukum yang adil, berpihak pula pada masyarakat kecil. Keragaman hukum memberi sebuah potret kemajemukan masyarakat. Keragaman hukum ini berimbang pada keadaan bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai pilihan hukum yang relevan dengan cita keadilan bagi masyarakat.

Di ranah agrarian telah menampilkan pertanda legal pluralism yang dimana hukum negara ternyata lebih mendominasi ketimbang hukum adat. Karena itulah peran dari hukum adat hanyalah dianggap sebagai pelengkap saja. Hukum progresif dengan keutamaan keadilannya menjadi potret norma hukum yang dipandang relevan mengikuti arus perkembangan zaman. Meskipun dalam hal ini kepastian hukum tidak terlalu mendominasi, namun yang terpenting dan didambakan ialah dimensi keadilan yang sesungguhnya menjadi fokus utama penegakan hukum.

Saran

⁷ Warman. Pengaturan terkait sda agraria Ketika desentralisasi Pemerintahan di Prov.Sumbar. Hlm 89-91.

⁸ Ibid

Kedepan diharapkan pihak legislasi di dalam hal membuat hukum nasional, hendaknya mengakomodir pula elemen dari hukum progresif yakni keadilan yang menjadi point utama. Kemudian hal lainnya yang menyangkut peran legislasi hendaklah mengakomodir elemen dari hukum masyarakat/hukum adat, dikarenakan terdapat esensi keluwesan di dalamnya sehingga hal ini tentu amat relevan dengan iklim kita yang plural. Kerana kondisi yang plural tersebut hukum agraria, di Indonesia meliputi antara lain hukum agrarian yang melekat versi barat/perdata, kemudian terdapat pula hukum agraria menurut hukum adat, serta ada juga hukum agraria dengan versi hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto. 2015. reforma agraria Suatu momentum Keadilan. Journal Bumi alam.
- Harsono,. 2003. Hukum agrarian di Indonesia beserta Sejarah Lahirnya uupa. Jilid 1 Hukum Tanah nasional. Jambatan;Jakarta.
- Indaarti. 2008. Demokrasi dan anarkis Suatu tinjauan ilmu filsafat Hukum. Journal Fak.Hukum Univ.Katolik widya. Vol 3,(1)
- Mahfud. 2011. Politik Hukum nasional. Rajawali pres; Djakarta.
- Warman. 2009. Pengaturan bidang sumber daya agraria; Ketika era Desentralisasi pemerintahan di Prov.Sumbar (Kaitan hukum negara dengan Hukum Adat dalam Kacamata Keberagaman). Program S2 FH Univ.gajah mada, Jogjakarta.